



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 21 /KEP/HK/2024**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 125 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
  - b. bahwa Gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara telah melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900.1.13.1/286/Keuda tanggal 11 Januari 2024 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  2. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-383/PK/PK.5/2023 tanggal 21 Desember 2023 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
**KEDUA** : Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.  
**KETIGA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.  
**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 12 Januari 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,  
*[Signature]*

**KOSMAS D. LANA**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai di Ruteng;
7. Bupati Manggarai di Ruteng.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>Re</i>
KABAG PUU KABUPATEN/KOTA	<i>M</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	<i>A</i>

- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

- Memperhatikan :**
- Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900.1.13.1/286/Keuda tanggal 11 Januari 2024 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-383/PK/PK.5/2023 tanggal 21 Desember 2023 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KEDUA** : Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 12 Januari 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



**KOSMAS D. LANA**

**Tembusan:**

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
- Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
- Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Ketua DPRD Kabupaten Manggarai di Ruteng;
- Bupati Manggarai di Ruteng.

<b>PARAF HIERARKI</b>	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>fe</i>
KABAG PUU KABUPATEN/KOTA	<i>mu</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	<i>f</i>

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 21 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 12 Januari 2024

**TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH****HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	 <b>BUPATI MANGGARAI</b> PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARA NOMOR ... TAHUN 2023  TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MANGGARAI,	 <b>BUPATI MANGGARAI</b> PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR ... TAHUN 2023  TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MANGGARAI,	

d

7

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	<p>Menimbang:</p> <p>bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p>	<p>Ditambahkan 2 (dua) angka baru dalam ketentuan menimbang menjadi:</p> <p>Mengingat:</p> <p>Menimbang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;</li> <li>b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;</li> <li>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> </ul>	
	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);</li> </ol>	<p>Ditambahkan 2 (dua) angka baru dalam ketentuan mengingat menjadi:</p> <p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tetap.</li> <li>2. Tetap.</li> </ol>	<p>Urutan angka disesuaikan.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	<p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p>	<p>3. Tetap.</p> <p>4. Tetap.</p>	
		<p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161)</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)</p>	

ch

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);</p>	<p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);</p> <p>11. Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 1</b></p> <p><b>18. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.</b></p> <p><b>19. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.</b></p>	<p>Ketentuan Pasal 1 angka 18 dan angka 19 dihapus.  <b>Pasal 1</b>  Dihapus.</p> <p>Dihapus.</p>	<p>Merupakan kewenangan Provinsi</p> <p>Merupakan kewenangan Provinsi</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN / PERTIMBANGAN
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 2</b></p> <p><b>Ruang lingkup pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jenis Pajak;</li> <li>b. Subjek Pajak dan Wajib Pajak;</li> <li>c. Objek Pajak;</li> <li>d. dasar pengenaan Pajak;</li> <li>e. saat terutang Pajak;</li> <li>f. wilayah pemungutan pajak;</li> <li>g. tarif Pajak;</li> <li>h. tata cara pemungutan Pajak;</li> <li>i. jenis Retribusi;</li> <li>j. Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi;</li> <li>k. tingkat penggunaan jasa Retribusi;</li> <li>l. Objek Retribusi;</li> <li>m. tarif Retribusi;</li> <li>n. tata cara pemungutan Retribusi;</li> <li>o. ketentuan penyidikan;</li> <li>p. ketentuan pidana;</li> <li>q. ketentuan peralihan; dan</li> <li>r. ketentuan penutup</li> </ul>	<p>Ketentuan Pasal 2 dihapus.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dihapus.</p>	<p>Sudah dijelaskan pada batang tubuh.</p>

ch

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	<p>Pasal 4 Ayat (1) dan ayat (2).</p> <p><b>(3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu SKPD dan SPPT.</b></p> <p><b>(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu SPTPD atau dokumen yang dipersamakan.</b></p> <p><b>(5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</b></p>	<p>Ketentuan Pasal 4 disempurnakan menjadi: Pasal 4 Tetap.</p> <p>(3) Dihapus.</p> <p>(4) Dihapus.</p> <p>(5) Dihapus</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Dialihkan dan disempurnakan pada BAB XV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI Pasal x.</p> <p>Dialihkan dan disempurnakan pada BAB XV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI Pasal x</p> <p>Dialihkan dan disempurnakan pada BAB XV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI Pasal x</p>
		<p>Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 ditambahkan 2 (dua) Pasal baru.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Subjek opsen PKB merupakan subjek PKB.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Subjek opsen BBNKB merupakan subjek pajak BBNKB.</p>	<p>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

dk

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Ayat (1) s/d ayat (3).</p> <p>Ayat (5) dan ayat (6).</p>	<p>Ditambahkan ayat (4) baru dalam Ketentuan Pasal 37 menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Tetap.</p> <p>(4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) s/d ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Ayat (1) s/d ayat (3).</p> <p>(4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 39 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Tetap.</p> <p>(4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) s/d ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

ch

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>Ayat (1) dan ayat (3).</p>	<p>Ditambahkan ayat (3) baru dalam Ketentuan Pasal 47 menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>Tetap.</p> <p>(4) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 59 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p>Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 ditambahkan 3 (tiga) Pasal Baru</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

ch

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan</li> <li>b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.</li> </ul> <p>(2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau</li> <li>b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.</li> </ul> <p>(3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan</li> <li>b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.</li> </ul> <p>(4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

ch

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
		<p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.</p> <p>(2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>Ayat (1). Huruf a s/d huruf e.</p>	<p>Ketentuan Pasal 64 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>Tetap. Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
	<p>(2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).</p>	<p>(2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar ...% (... persen).</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah dari huruf a ranperda ini.</p>

dh

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 65</b></p> <p>Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.</p>	<p>Ketentuan Pasal 65 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 65</b></p> <p>Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 68</b></p> <p>(1) Tarif PBJT yang ditetapkan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Makanan dan/atau Minuman, terdiri dari:           <ul style="list-style-type: none"> <li>1. <b>untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar 5% (lima persen); dan</b></li> <li>2. <b>untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha 1 (satu) tahun ke atas sebesar 10% (sepuluh persen);</b></li> <li>a. <b>Tenaga Listrik sebesar 10% (sepuluh persen);</b></li> <li>b. <b>Jasa Perhotelan sebesar 10% (sepuluh persen);</b></li> <li>c. <b>Jasa Parkir sebesar 10% (sepuluh persen); dan</b></li> <li>d. <b>Jasa Kesenian dan Hiburan, terdiri dari:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Untuk kesenian dan hiburan tradisional sebesar 5% (lima persen); dan</b></li> <li>2. <b>Selain kesenian dan hiburan tradisional sebesar 10% (sepuluh persen).</b></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>Ketentuan Pasal 68 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 68</b></p> <p>(1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>(2) Khusus tarif PBJT atas Makanan dan/atau minuman untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar 5% (lima persen).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dihapus.</li> <li>2. Dihapus.           <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dihapus.</li> <li>b. Dihapus.</li> <li>c. Dihapus.</li> <li>d. Dihapus.               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dihapus.</li> <li>2. Dihapus.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 tahun 2022.</p> <p>Diakomodir pada ayat (2)</p> <p>Diakomodir pada ayat (1)</p> <p>Diakomodir pada ayat (3) huruf a</p> <p>Diakomodir pada ayat (1)</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	<p>(2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. diskotek ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);</li> <li>b. karaoke ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);</li> <li><b>c. kelab malam ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);</b></li> <li><b>d. bar ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen); dan</b></li> <li><b>e. mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).</b></li> </ul> <p>(3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan</li> <li>b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).</li> </ul>	<p>(3) Khusus tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jasa kesenian dan hiburan tradisional sebesar 5% (lima persen); dan</li> <li>b. Jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa sebesar 40% (empat puluh persen)</li> <li>c. Dihapus.</li> <li>d. Dihapus.</li> <li>e. Dihapus.</li> </ul> <p>(4) Tetap.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tetap.</li> <li>b. Tetap.</li> </ul>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022.</p> <p>Diakomodir pada ayat (2) huruf b</p> <p>Diakomodir pada ayat (2) huruf b</p> <p>Diakomodir pada ayat (2) huruf b</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022.</p>
	<p>Pasal 80</p> <p>Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).</p>	<p>Ketentuan Pasal 80 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

ch

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
		<p>Diantara Pasal 81 dan Pasal 82 ditambahkan 2 (dua) Pasal baru.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p style="text-align: center;"><b>Masa Pajak dan Tahun Pajak</b></p> <p>(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai perpajakan daerah.</p> <p>(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.</p> <p>(3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.</p> <p>(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

d

<b>NO</b>	<b>RUMUSAN RANPERDA</b>	<b>HASIL EVALUASI</b>	<b>ALASAN/PERTIMBANGAN</b>
		<p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.</p> <p>(2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.</p> <p>(3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.</p> <p>(4) Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penanaman pohon;</li> <li>b. pembuatan lubang atau sumur resapan;</li> <li>c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan</li> <li>d. pengelolaan limbah</li> </ul>	<p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p>

ch

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 82</b></p> <p><b>(1) Tata cara pemungutan Pajak meliputi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pendaftaran dan pendataan pajak;</li> <li>b. penilaian PBB-P2;</li> <li>c. Penetapan Besaran Pajak Terutang;</li> <li>d. pembayaran dan penyetoran;</li> <li>e. penelitian SSPD BPHTB;</li> <li>f. pembukuan;</li> <li>g. pelaporan;</li> <li>h. pemeriksaan Pajak;</li> <li>i. surat ketetapan Pajak dan surat tagihan Pajak;</li> <li>j. penagihan Pajak;</li> <li>k. kedaluwarsa penagihan Pajak;</li> <li>l. penghapusan piutang Pajak;</li> <li>m. keberatan Pajak dan banding;</li> <li>n. gugatan Pajak;</li> <li>o. pengurangan, keringanan,</li> <li>p. pembetulan dan pembatalan ketetapan;</li> <li>q. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;</li> <li>r. peninjauan besaran sanksi administratif berupa bunga dan imbalan bunga;</li> <li>s. Opsen;</li> <li>t. kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dan pemanfaatan data;</li> </ul> <p><b>(2) Tata cara pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</b></p>	<p>Ketentuan Pasal 82 dihapus. Pasal 82 Dihapus.</p> <p>Dihapus.</p>	<p>Dialihkan dan disempurnakan pada BAB XV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI.</p>

Ch

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 83</b></p> <p>(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD setiap masa pajak ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda sebesar dua kali dari jumlah besaran Pajak yang harus dibayar sebagaimana tercantum dalam SPTPD.</p> <p>(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.</p>	<p>Ketentuan Pasal 83 dihapus. Pasal 83 Dihapus.</p>	Disempurnakan dan diatur setelah Pasal y.
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 84</b></p> <p>(1) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (<i>force majeur</i>).</p> <p>(2) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bencana alam;</li> <li>b. kebakaran;</li> <li>c. kerusuhan massal atau huru-hara;</li> <li>d. wabah penyakit; dan/atau</li> <li>e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.</li> </ul>	<p>Ketentuan Pasal 84 dihapus. Pasal 84 Dihapus.</p> <p>Dihapus.</p>	Disempurnakan dan diatur setelah Pasal y.

ch

<b>NO</b>	<b>RUMUSAN RANPERDA</b>	<b>HASIL EVALUASI</b>	<b>ALASAN/PERTIMBANGAN</b>
		Ketentuan BAB XII tentang TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI dihapus.	Ketentuan Bab XII dialihkan reposisi setelah Bab tentang Objek Retribusi diantara Pasal 111 dan Pasal 112
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 108</b></p> <p>(1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf h, termasuk pemanfaatan barang milik Daerah.</p> <p>(2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;</li> <li>b. kerja sama pemanfaatan;</li> <li>c. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan</li> <li>d. kerja sama penyediaan infrastruktur.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 108 disempurnakan menjadi: <b>Pasal 108</b></p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk barang milik daerah berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tetap.</li> <li>b. Tetap.</li> <li>c. Tetap.</li> <li>d. Tetap.</li> </ul>	<p>Sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

Ch

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	<p>(3) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(4) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.</p> <p>(4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;</li> <li>b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan</li> <li>c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.</li> </ul> <p>(5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (12) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p>Diantara Pasal 111 dan Pasal 112 ditambahkan 3 (tiga) Pasal Baru.</p> <p style="text-align: center;">BAB ...</p> <p style="text-align: center;">TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal o</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

dw

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
		<p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;</li> <li>b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;</li> <li>c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;</li> <li>d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan</li> </ul> <p>(3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

ch

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal p</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;</li> <li>b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;</li> <li>c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar Badan jalan;</li> <li>d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;</li> </ul>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;</li> <li>f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;</li> <li>g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;</li> <li>h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;</li> <li>i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan</li> <li>j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.</li> </ul>	

ch

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
dr		<p style="text-align: center;">Pasal q</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan;</li> <li>b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan; dan</li> </ul> <p>(3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. luas total lantai;</li> <li>2. indeks terintegrasi; dan</li> <li>3. indeks Bangunan Gedung terbangun, dan</li> </ul> </li> <li>b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. volume;</li> <li>2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan</li> <li>3. indeks Bangunan Gedung terbangun.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 113</b></p> <p>(1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) dengan tarif Retribusi.</p> <p>Ayat (2) s/d ayat (6).</p>	<p>Ketentuan Pasal 113 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 113</b></p> <p>(1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) dengan tarif Retribusi.</p> <p>Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 114</b></p> <p>Ayat (1) dan ayat (2).</p>	<p>Ketentuan Pasal 114 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 114</b></p> <p>Tetap.</p> <p>(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai BLUD.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 115</b></p> <p>(1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.</p>	<p>Ketentuan Pasal 115 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 115</b></p> <p>(1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

d.

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	<p>(3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.</p> <p>(6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.</p> <p>(6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Bab I huruf F angka 192 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 202.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
	<p>Pasal 117</p> <p>(1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dengan tarif Retribusi. Ayat (2) s/d ayat (9).</p>	<p>Ketentuan Pasal 117 disempurnakan menjadi: Pasal 117</p> <p>(1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal q ayat (1) dengan tarif Retribusi.</p> <p>(7) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

ch

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
		<p>BAB XV disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;"><b>BAB XV</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal x</p> <p>(1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.</p> <p>(2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri dengan wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.</p> <p>(3) Dokumen surat pemberitahuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.</p> <p>(5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

ch

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal y</p> <p>(1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak wajib mengisi SPTPD.</p> <p>(2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.</p> <p>(3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi berupa denda.</p> <p>(4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp.... (... rupiah) untuk setiap SPTPD.</p> <p>(5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (<i>force majeure</i>).</p> <p>(6) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi : ....</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ...</li> <li>b. ...</li> <li>c. ...dst</li> </ul>	<p>Sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

dr

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 119</b></p> <p>(1) Tata cara pemungutan Retribusi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penetapan Besaran Retribusi Terutang;</li> <li>b. pemungutan Retribusi;</li> <li>c. pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga;</li> <li>d. pemeriksaan Retribusi;</li> <li>e. kedaluwarsa penagihan Retribusi;</li> <li>f. penghapusan piutang Retribusi;</li> <li>g. keberatan Retribusi;</li> <li>h. pengurangan,</li> <li>i. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi; dan</li> <li>j. peninjauan besaran sanksi administratif berupa bunga dan imbalan bunga.</li> </ul> <p>(2) Tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 119 disempurnakan dan dipindahkan setelah Pasal yang menjadi:</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 119</b></p> <p>(1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.</p> <p>(2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pendaftaran dan pendataan;</li> <li>b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;</li> <li>c. pembayaran dan penyetoran;</li> <li>d. pelaporan;</li> <li>e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;</li> <li>f. pemeriksaan Pajak;</li> <li>g. penagihan Pajak dan Retribusi;</li> <li>h. keberatan;</li> <li>i. gugatan;</li> <li>j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan</li> <li>k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.</li> </ul> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang- undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

cl-

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
		<p>Diantara BAB XV dan BAB XVI ditambahakan 3 (tiga) BAB baru menjadi:</p> <p style="text-align: center;"><b>BAB ...</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI</b></p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p>Insetif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi PelakuUsaha</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insetif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.</p> <p>(2) Insetif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.</p> <p>(3) Insetif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;</li> <li>b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;</li> </ul>	<p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

dr

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
		<p>c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;</p> <p>d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau</p> <p>e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.</p> <p>(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>(5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;</li> <li>b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;</li> <li>c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau</li> <li>d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.</li> </ul> <p>(6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

dw

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
		<p>(7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.</p> <p>(8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategisnasional.</p> <p>(9) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p> <p>(10)Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.</p> <p>(11)Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 100 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

ch

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (...) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.</p> <p>(2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (...) dan ayat (...).</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 101 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Pasal ...</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.</p> <p>(2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ...</li> <li>b. ...</li> <li>c. dst</li> </ul>	<p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

dr

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
		<p>(3) Kondisi objek Pajak atau objek Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ...</li> <li>b. ...</li> <li>c.....dst</li> </ul> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p style="text-align: center;"><b>Bagian Ketiga Kemudahan Perpajakan Daerah Pasal ...</b></p> <p>(1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau</li> <li>b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.</li> </ul> <p>(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.</p> <p>(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

dn

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
		<p>(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.</p> <p>(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.</p> <p>(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.</p> <p>(7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;</li> <li>b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau;</li> <li>c. menolak permohonan Wajib Pajak.</li> </ul> <p>(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

dw

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
		<p>(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p> <p>(10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bencana alam;</li> <li>b. kebakaran;</li> <li>c. kerusuhan massal atau huru-hara;</li> <li>d. wabah penyakit; dan/atau</li> <li>e. ...</li> </ul> <p>(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Jika terdapat keadaan lain harus dicantumkan dalam Perda ini untuk kejelasan pengaturan.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

cl

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;"><b>BAB ...</b></p> <p style="text-align: center;"><b>INSENTIF PEMUNGUTAN</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 104 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 104 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 104 ayat (3) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
		<p style="text-align: center;"><b>BAB ...</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

dn

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
d.		<p>(3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan</li> <li>b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.</li> </ul> <p>(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.</p> <p>(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.</p> <p>(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (3) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (4) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (6) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 121</b></p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 121 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 121</b></p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 123</b></p> <p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 123 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 123</b></p> <p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.</p>

dn

<b>NO</b>	<b>RUMUSAN RANPERDA</b>	<b>HASIL EVALUASI</b>	<b>ALASAN/PERTIMBANGAN</b>
		<p>Diantara Pasal 124 dan Pasal 125 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud Pasal 121, Pasal 123, dan Pasal 124 merupakan Pendapatan Negara.</p>	Sesuai dengan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
		<p>Dalam Ketentuan Peralihan sesudah Pasal 125 ditambahkan 2 (dua) Pasal baru.</p> <p style="text-align: center;"><b>KETENTUAN PERALIHAN</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB mulai berlaku paling lama mulai tanggal 5 Januari 2025.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal ..., hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.</p>	Sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.  Sesuai dengan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
	<p style="text-align: center;">Pasal 127</p> <p>Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Ketentuan Pasal 127 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 127</p> <p>Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.</p>	Sesuai dengan Pasal 188 huruf b Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.

eh

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	<p>LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR ... TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p> <p>STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM</p> <p>A. RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KESEHATAN</p> <p>2. PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD KELAS D PRATAMA</p> <p>f. TINDAKAN MEDIK OPERATIF</p> <p>1) TINDAKAN BEDAH UMUM</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Operasi oleh 2 operator untuk tindakan yang berbeda di kenakan tarif 2 tindakan;</li> <li>2. Operasi oleh 1 operator untuk 2 tindakan yang berbeda pada bersamaan, kasusutamanya dikenakan tarif full dan kasus tambahan dikenakan tarif full;</li> <li>3. Operasi emergency (CYTO) dikenakan kenaikan tarif 20% dari tarif normal untuk jasa pelayanan dan jasa medik</li> </ul>	<p>Operasi emergency (CYTO)dikenakan tarif sebesar Rp. „, (...rupiah)</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p>2) TINDAKAN BEDAH KEBIDANAN DAN KANDUNGAN</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Operasi oleh 2 operator untuk tindakan yang berbeda dikenakan tarif 2 tindakan;</li> <li>2. Operasi oleh 1 operator untuk 2 tindakan yang berbeda pada bersamaan, kasus utamanya dikenakan tarif full dan kasus tambahan dikenakan tarif full;</li> </ul> <p>Operasi emergency (CYTO) dikenakan kenaikan tarif 20% dari tarif normal untuk jasa pelayanan dan jasa medik</p>	<p>Operasi emergency (CYTO)dikenakan tarif sebesar Rp. „, (...rupiah)</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN / PERTIMBANGAN
	LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR ... TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA		
		Struktur dan Besaran Tarif penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan agar dicatumkan pada lampiran.	
		Struktur dan Besaran Tarif penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan agar dicatumkan pada lampiran.	
	3. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA ALAT PENGUJIAN LABORATORIUM c. LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN	Dihapus.	Tidak sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) huruf j.
NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	
A.	<b>Pelayanan Kesehatan Hewan untuk tujuan Komersial:</b>		
1.	Ternak Besar	Per ekor 100.000,00	
2.	Ternak Kecil	Per ekor 50.000,00	
3.	Hewan Kesayangan	Per ekor 25.000,00	
4.	Unggas	Per ekor 15.000,00	
B.	<b>Pelayanan Kesehatan Hewan untuk tujuan Non Komersial</b>		
1.	<b>Pemeriksaan :</b>		
	<b>A. Pemeriksaan Laboratorium:</b>		
1.	<b>Pemeriksaan Parasitologi</b>		
-	Parasit Internal	Sampel 10.000,00	

Ch

NO.	RUMUSAN RAPERDA		HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	- Parasit External	Sampel	5.000,00	
	- Parasit Darah	Sampel	10.000,00	
	2. Pemeriksaan Bedah bangkai (Nekropsi)			
	- Ternak Besar	Per ekor	75.000,00	
	- Ternak Kecil	Per ekor	50.000,00	
	- Hewan Kesayangan	Per ekor	50.000,00	
	- Unggas	Per ekor	25.000,00	
	3. Pemeriksaan Bakteriologi			
	- Pewarnaan	Sampel	10.000,00	
	- Uji Fisik	Sampel	5.000,00	
	4. Pemeriksaan Serologi			
	- Rost Bengal Test (RBT)	Sampel	20.000,00	
	- ELISA	Sampel	20.000,00	
	- HA/HI	Sampel	7.500,00	
	B. Pemeriksaan Klinis :			
	1. Ternak Besar	Per ekor	10.000,00	
	2. Ternak Kecil	Per ekor	7.500,00	
	3. Hewan Kesayangan	Per ekor	7.500,00	
	4. Unggas/DOC	Per ekor	5.000,00	
	C. Pemeriksaan Kebuntingan			
	1. Ternak Besar	Per ekor	50.000,00	
	2. Ternak Kecil	Per ekor	25.000,00	
	3. Hewan Kesayangan	Per ekor	15.000,00	
	Pembedahan (Operasi)			
	A. Operasi Kecil/bedah minor :			
	1. Ternak Besar	Per ekor	100.000,00	

ch

NO.	RUMUSAN RAPERDA			HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	2. Ternak Kecil	Per ekor	75.000,00		
	3. Hewan Kesayangan	Per ekor	50.000,00		
	B. Operasi Besar/bedah mayor				
	1. Ternak Besar	Per ekor	1.500.000 ,00		
	2. Ternak Kecil	Per ekor	1.250.000 ,00		
	3. Hewan Kesayangan	Per ekor	1.000.000 ,00		
	3. Pemberian Obat, Hormon dan Vitamin:				
	A. Antibiotik Spektrum luas :				

ch

NO.	RUMUSAN RAPERDA			HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	1. Ternak Besar	Per ekor	30.000,00		
	2. Ternak Kecil	Per ekor	25.000,00		
	3. Hewan Kesayangan	Per ekor	20.000,00		
	B. Antibiotik Spektrum terbatas :				
	1. Ternak Besar	Per ekor	25.000,00		
	2. Ternak Kecil	Per ekor	20.000,00		
	3. Hewan Kesayangan	Per ekor	15.000,00		
	C. Anti Parasit Darah :				
	1. Ternak Besar	Per ekor	30.000,00		
	2. Ternak Kecil	Per ekor	25.000,00		
	LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAINOMOR ... TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	JENIS OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	
	Pengesahan RPTKA perpanjangan	per orang per bulan		USD \$100	
	STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERENTU	JENIS OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	
	B. RETRIBUSI PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING	Pengesahan RPTKA perpanjangan	per j a b a t a n p e r o r a n g per bulan	USD \$100	Sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>Re</i>
KABAG PUU KABUPATEN/KOTA	<i>ln</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	<i>g</i>

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

*clear*  
KOSMAS D. LANA

*re*